

Rekonstruksi Prinsip Dasar Akad dalam Fiqih Muamalah: Perspektif Maqashid Syariah terhadap Transaksi Kontemporer

Niswatin Mubarriroh¹, Anna Putri Syafitri², Muhammad Adi Adrian³

¹⁻³Universitas Sunan Gresik, Gresik

Korespondensi. author: n.mubarriroh@lecturer.usg.ac.id

ABSTRACT

Contemporary transactions shaped by economic digitalization, financial technology, hybrid contracts, and technology-based systems have significantly transformed the practice of contracts in fiqh muamalah. Classical contract construction, which tends to emphasize legal-formal validity, faces new challenges due to changing legal relations in modern economic activities. This study aims to reconstruct the basic principles of contract through a maqashid sharia approach so that they remain relevant to contemporary transactions without neglecting the substance of sharia values. This research applies normative Islamic legal research with a qualitative library-based approach. Data were obtained from classical fiqh works, contemporary Islamic economics literature, scholarly journals, DSN-MUI fatwas, sharia standards, and regulations related to digital transactions. The data were analyzed using content analysis and comparative analysis of classical contract concepts and modern transaction practices. The findings show that the basic principles of contract are flexible and adaptive to socio-economic development. Reconstruction is carried out through reinterpretation of ijab and qabul in digital transactions, strengthening public benefit and property protection, developing contractual flexibility in hybrid contracts and electronic transactions, and reinforcing ethics and justice. This study concludes that maqashid-based contract reconstruction can serve as a substantive, adaptive, and responsive paradigm for fiqh muamalah in the modern digital economy.

Keywords: *contract; fiqh muamalah; maqashid sharia; contract reconstruction; contemporary transactions*

ABSTRAK

Perkembangan transaksi kontemporer melalui digitalisasi ekonomi, financial technology, hybrid contract, dan sistem berbasis teknologi membawa perubahan signifikan terhadap praktik akad dalam fiqh muamalah. Konstruksi akad klasik yang cenderung legal-formal menghadapi tantangan akibat perubahan pola hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi modern. Penelitian ini bertujuan merekonstruksi prinsip dasar akad melalui pendekatan maqashid syariah agar relevan dengan transaksi kontemporer tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariah. Penelitian ini menggunakan metode hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan. Data diperoleh dari kitab fiqh klasik, literatur ekonomi syariah kontemporer, jurnal ilmiah, fatwa DSN-MUI, standar syariah, dan regulasi terkait transaksi digital. Analisis dilakukan melalui content analysis dan comparative analysis terhadap konsep akad klasik dan praktik transaksi modern. Hasil penelitian menunjukkan bahwa prinsip dasar akad memiliki karakter fleksibel dan adaptif terhadap perkembangan sosial-ekonomi. Rekonstruksi dilakukan melalui reinterpretasi ijab dan qabul dalam transaksi digital, penguatan kemaslahatan dan perlindungan harta, fleksibilitas akad dalam hybrid contract dan transaksi elektronik, serta penguatan etika dan keadilan. Rekonstruksi akad berbasis maqashid syariah dapat menjadi paradigma fiqh muamalah yang substantif, adaptif, dan responsif terhadap ekonomi digital modern.

Kata Kunci: akad, fiqih muamalah, maqashid syariah, rekonstruksi akad, transaksi kontemporer

PENDAHULUAN

Transformasi ekonomi global pada era digital telah membawa perubahan signifikan terhadap pola transaksi masyarakat modern. Perkembangan financial technology (fintech), perluasan ekosistem e-commerce, digital banking, serta integrasi teknologi dalam sistem pembayaran mendorong lahirnya bentuk-bentuk transaksi baru yang semakin kompleks dan dinamis. Di Indonesia, pertumbuhan transaksi ekonomi digital terus mengalami peningkatan dari tahun ke tahun, termasuk dalam sektor keuangan syariah yang mulai mengadopsi sistem transaksi berbasis digital, electronic contract, dan hybrid contract dalam berbagai produk pembiayaan. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) mencatat bahwa transformasi digital pada sektor keuangan syariah menjadi salah satu faktor penting dalam pengembangan industri keuangan syariah nasional, terutama melalui inovasi layanan berbasis teknologi dan penguatan ekosistem ekonomi digital syariah (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Fenomena tersebut menunjukkan bahwa praktik muamalah kontemporer berkembang jauh lebih kompleks dibandingkan konstruksi transaksi pada masa klasik, sehingga membutuhkan formulasi hukum Islam yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman tanpa meninggalkan prinsip-prinsip dasar syariah.

Dalam konteks ekonomi syariah, akad merupakan fondasi utama yang menentukan legalitas hubungan hukum antar pihak dalam suatu transaksi. Konsep akad dalam fiqih muamalah dibangun melalui kerangka normatif yang menempatkan rukun dan syarat akad sebagai unsur utama dalam menentukan sah atau tidaknya suatu hubungan hukum. Para ulama klasik mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab dan qabul yang melahirkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa keabsahan akad sangat bergantung pada terpenuhinya unsur-unsur pokok seperti pihak yang berakad, sighat, objek akad, dan tujuan akad (Ibn Qudāmah, t.t.). Al-Kāsānī menegaskan bahwa akad merupakan instrumen hukum yang dibangun atas asas kerelaan serta keterikatan hukum yang sah menurut syariah (Al-Kāsānī, t.t.). Pandangan serupa juga dijelaskan oleh Imam al-Nawawī dan Ibn Rushd yang menempatkan akad sebagai instrumen penting dalam menjaga keteraturan hubungan ekonomi masyarakat (Al-Nawawī, t.t.; Ibn Rushd, t.t.).

Konstruksi akad dalam fiqih klasik pada dasarnya lahir dalam konteks sosial-ekonomi yang relatif sederhana dan bersifat konvensional. Oleh karena itu, orientasi pembahasannya lebih menekankan pada aspek kepastian hukum formal, kejelasan sighat, keberadaan para pihak secara langsung, dan objek transaksi yang dapat diidentifikasi secara nyata. Namun, perkembangan transaksi kontemporer menunjukkan adanya perubahan karakter akad yang tidak seluruhnya dapat dijelaskan melalui pendekatan tekstual-formalistik. Dalam praktik transaksi digital, misalnya, ijab dan qabul tidak lagi selalu dilakukan melalui pertemuan fisik ataupun lafaz verbal, melainkan melalui persetujuan elektronik (electronic

consent), penggunaan aplikasi digital, hingga otomatisasi sistem transaksi berbasis teknologi. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah modern juga mengembangkan praktik multiakad dan hybrid contract yang memadukan beberapa jenis akad dalam satu produk keuangan. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan bahwa perkembangan muamalah modern menuntut fleksibilitas ijtihad selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Al-Zuhaili, 1985).

Dalam praktik operasional e-commerce dan fintech syariah di Indonesia, tantangan tersebut dapat dilihat pada mekanisme persetujuan digital yang sering kali dilakukan melalui fitur “setuju” atau “lanjutkan” tanpa pembacaan mendalam terhadap seluruh syarat dan ketentuan layanan. Pada layanan pembiayaan digital, marketplace, maupun skema pembayaran tertunda berbasis aplikasi, konsumen dapat menyetujui akad secara elektronik ketika harga, biaya layanan, margin, ujah, denda keterlambatan, atau perubahan promosi ditentukan melalui sistem otomatis dan dapat berubah sesuai algoritma platform. Persoalan muncul ketika klausul penting mengenai biaya, risiko, pembatalan transaksi, auto-debit, atau pembatasan tanggung jawab penyelenggara ditempatkan dalam syarat dan ketentuan yang panjang, sulit diakses, atau tidak terbaca secara jelas oleh pengguna. Dalam konteks hukum positif Indonesia, kondisi tersebut berkaitan dengan problem klausula baku, sebab Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen melarang pencantuman klausula baku yang letak atau bentuknya sulit terlihat, tidak dapat dibaca secara jelas, atau sulit dimengerti. OJK juga menegaskan pentingnya transparansi informasi, kesesuaian biaya dengan produk dan layanan, serta perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan jasa keuangan digital (Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999; Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Fakta ini menunjukkan bahwa keabsahan akad digital tidak cukup hanya diukur dari adanya persetujuan formal melalui klik elektronik, tetapi juga harus dilihat dari terpenuhinya substansi kerelaan, keterbukaan informasi, keadilan, dan perlindungan para pihak. Dengan demikian, pendekatan legal-formal klasik menghadapi tantangan epistemologis ketika digunakan untuk menilai keabsahan akad pada transaksi digital yang berlangsung secara otomatis, berbasis klausula baku, dan ditandai oleh relasi informasi yang asimetris antara platform dan pengguna.

Fenomena tersebut memunculkan problem epistemologis dalam fiqh muamalah, khususnya terkait relevansi prinsip-prinsip dasar akad klasik terhadap dinamika transaksi modern. Dalam praktiknya, sebagian pendekatan terhadap akad masih cenderung berorientasi pada aspek legal-formal dibandingkan dimensi substantifnya. Keabsahan transaksi sering kali hanya diukur berdasarkan kesesuaian bentuk akad dengan konstruksi fikih klasik, sementara aspek maqashid syariah seperti keadilan, transparansi, perlindungan harta, keseimbangan para pihak, dan kemaslahatan belum memperoleh perhatian yang optimal. Padahal, maqashid syariah merupakan orientasi utama dalam pembentukan hukum Islam, termasuk dalam bidang muamalah. Jasser Auda menegaskan bahwa hukum Islam harus dipahami secara sistemik dan berorientasi pada realisasi kemaslahatan manusia (Auda, 2008). Dengan demikian, pendekatan terhadap akad tidak dapat

berhenti pada formalitas lafaz dan struktur akad semata, tetapi juga harus mempertimbangkan tujuan substantif yang hendak diwujudkan dalam aktivitas ekonomi modern.

Sejumlah penelitian terdahulu telah membahas perkembangan akad dalam ekonomi syariah kontemporer. Huda dan Heykal (2019) menyoroti pentingnya penyesuaian akad terhadap perkembangan transaksi keuangan syariah modern. Azharuddin (2020) juga menegaskan urgensi pembaruan konsep akad dalam menghadapi perkembangan ekonomi digital. Penelitian lain membahas implementasi hybrid contract dalam lembaga keuangan syariah, digitalisasi transaksi, serta pengembangan fintech syariah dalam perspektif hukum Islam (Fauzan & Ramadhani, 2023; Rahmah, 2024). Namun demikian, sebagian besar penelitian tersebut masih berorientasi pada implementasi akad tertentu atau analisis produk keuangan syariah secara praktis. Kajian mengenai rekonstruksi prinsip dasar akad sebagai fondasi konseptual fiqh muamalah masih relatif terbatas. Dengan kata lain, penelitian terdahulu lebih banyak berfokus pada penerapan akad tertentu, sedangkan upaya membangun ulang paradigma dasar akad agar lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi kontemporer belum banyak dilakukan secara mendalam dan sistematis.

Berdasarkan kondisi tersebut, penelitian ini berupaya merekonstruksi prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah melalui pendekatan maqashid syariah. Rekonstruksi yang dimaksud tidak bertujuan menghilangkan kerangka normatif yang telah dibangun oleh ulama klasik, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar akad agar lebih relevan dengan perkembangan transaksi modern. Dalam konteks ini, akad tidak hanya dipahami sebagai keterikatan formal antara ijab dan qabul, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan keadilan, kemanfaatan, transparansi, perlindungan para pihak, dan stabilitas transaksi ekonomi modern.

Kebaruan penelitian ini terletak pada upaya merekonstruksi prinsip dasar akad melalui pendekatan maqashid syariah yang integratif terhadap dinamika transaksi digital kontemporer. Penelitian ini tidak hanya membahas implementasi akad dalam produk keuangan syariah, tetapi berupaya membangun kembali kerangka konseptual prinsip akad dengan menghubungkan fiqh klasik, maqashid syariah, fatwa DSN-MUI, serta kebutuhan transaksi modern dalam satu pendekatan yang lebih substantif dan adaptif. Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi teoretis terhadap pengembangan fiqh muamalah kontemporer sekaligus menjadi landasan konseptual bagi pengembangan regulasi dan praktik ekonomi syariah modern.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum Islam normatif dengan pendekatan kualitatif berbasis studi kepustakaan (library research). Penelitian normatif digunakan karena fokus kajian penelitian ini terletak pada analisis konsep, prinsip, dan konstruksi akad dalam fiqh muamalah, khususnya terkait upaya rekonstruksi prinsip dasar akad dalam menghadapi perkembangan transaksi

kontemporer. Penelitian hukum normatif merupakan penelitian yang dilakukan dengan menelaah bahan pustaka atau data sekunder sebagai sumber utama dalam penelitian hukum (Soekanto & Mamudji, 2015). Pendekatan ini bertujuan untuk mengkaji norma-norma hukum Islam, pemikiran ulama fikih, serta perkembangan konsep akad dalam perspektif maqashid syariah secara mendalam dan sistematis.

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini meliputi pendekatan konseptual (conceptual approach), pendekatan normatif (normative approach), pendekatan maqashid syariah, dan pendekatan ushul fikih. Pendekatan konseptual digunakan untuk menganalisis konsep dasar akad dalam fiqih muamalah klasik maupun kontemporer. Pendekatan normatif digunakan untuk mengkaji prinsip-prinsip hukum Islam yang berkaitan dengan akad, baik yang bersumber dari Al-Qur'an, hadis, kaidah fiqih, maupun pendapat para ulama. Pendekatan maqashid syariah digunakan untuk menganalisis relevansi prinsip-prinsip akad terhadap perkembangan transaksi modern dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, keadilan, perlindungan harta, dan fleksibilitas hukum dalam aktivitas ekonomi kontemporer. Sementara itu, pendekatan ushul fikih digunakan untuk memahami fleksibilitas hukum muamalah dalam menghadapi perkembangan transaksi modern, khususnya melalui analisis terhadap kaidah-kaidah fiqih dan metode ijtihad yang memungkinkan terjadinya adaptasi hukum terhadap perubahan sosial-ekonomi masyarakat.

Sumber data dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi kitab-kitab fiqih muamalah klasik seperti *Al-Mughnī*, *Badā'i' al-Ṣanā'i' fī Tartīb al-Syarā'i'*, *Al-Majmū' Sharḥ al-Muhadhdhab*, serta *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* sebagai rujukan utama dalam memahami konstruksi akad dalam fiqih muamalah. Selain itu, penelitian ini juga menggunakan sumber normatif berupa Al-Qur'an, hadis, fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI), regulasi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), dan standar syariah Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions (AAOIFI). Fatwa DSN-MUI yang dianalisis secara komparatif meliputi Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang Penawaran Efek Syariah Melalui Layanan Urun Dana Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah, Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang Marketplace Berdasarkan Prinsip Syariah, dan Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang Online Shop Berdasarkan Prinsip Syariah. Pemilihan fatwa tersebut didasarkan pada keterkaitannya dengan transaksi elektronik, pembiayaan digital, marketplace, online shop, dan layanan keuangan berbasis teknologi. DSN-MUI sendiri mencatat Fatwa No. 116/DSN-MUI/IX/2017, Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018, dan Fatwa No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 sebagai fatwa yang berkaitan dengan transaksi keuangan digital, sedangkan Fatwa No. 144/DSN-MUI/XII/2021 dan Fatwa No. 146/DSN-MUI/XII/2021 berkaitan langsung dengan marketplace dan online shop berbasis prinsip syariah.

Adapun regulasi OJK yang dijadikan objek studi komparasi meliputi POJK No. 13/POJK.02/2018 tentang Inovasi Keuangan Digital di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi, POJK No. 22 Tahun 2023 tentang Pelindungan Konsumen dan Masyarakat di Sektor Jasa Keuangan, POJK No. 3 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, serta POJK No. 40 Tahun 2024 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi. Regulasi tersebut digunakan untuk membaca aspek kelembagaan, transparansi informasi, pelindungan konsumen, pengelolaan risiko, penggunaan sistem elektronik, serta kedudukan layanan pendanaan berbasis teknologi informasi, baik konvensional maupun berdasarkan prinsip syariah. Sementara itu, standar AAOIFI yang dijadikan rujukan komparatif adalah *Shariah Standard No. 38 tentang Online Financial Dealings*, karena standar tersebut secara khusus membahas transaksi keuangan yang dilakukan melalui media internet dan relevan untuk menganalisis validitas akad digital, *electronic consent*, serta bentuk baru ijab dan qabul dalam transaksi kontemporer.

Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi dokumentasi dan penelusuran literatur secara sistematis terhadap berbagai sumber yang relevan dengan objek penelitian. Data-data yang telah dikumpulkan kemudian dianalisis menggunakan teknik content analysis dan comparative analysis. Content analysis digunakan untuk mengidentifikasi konsep, prinsip, dan konstruksi akad dalam literatur fiqh klasik maupun kontemporer. Sementara comparative analysis digunakan untuk membandingkan prinsip-prinsip akad klasik dengan praktik transaksi modern, khususnya dalam konteks digitalisasi transaksi, hybrid contract, dan electronic contract.

Tahapan analisis penelitian dilakukan melalui beberapa langkah. Pertama, mengidentifikasi konsep dasar akad dalam fiqh muamalah klasik beserta prinsip-prinsip normatif yang melandasinya. Kedua, menganalisis perkembangan transaksi kontemporer yang memunculkan perubahan pola hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi modern. Ketiga, melakukan pemetaan problem epistemologis yang muncul akibat ketidaksesuaian sebagian konstruksi akad klasik terhadap praktik transaksi digital modern. Keempat, merekonstruksi prinsip dasar akad melalui pendekatan maqashid syariah dengan mempertimbangkan aspek kemaslahatan, fleksibilitas hukum, perlindungan harta, transparansi, dan keadilan transaksi.

Melalui metode tersebut, penelitian ini diharapkan mampu menghasilkan formulasi konseptual mengenai rekonstruksi prinsip dasar akad yang lebih adaptif terhadap perkembangan transaksi modern tanpa menghilangkan substansi nilai-nilai syariah. Dengan demikian, hasil penelitian ini tidak hanya berkontribusi pada pengembangan teori fiqh muamalah kontemporer, tetapi juga dapat menjadi landasan konseptual dalam pengembangan praktik ekonomi syariah modern yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil dan pembahasan dalam penelitian ini disusun dengan menempatkan konsep dasar akad, dinamika transaksi kontemporer, dan rekonstruksi prinsip akad berbasis maqashid syariah sebagai satu rangkaian analisis yang saling berhubungan. Untuk memperjelas alur argumentasi, pembahasan dipetakan ke dalam tiga bagian utama, yaitu fondasi normatif dan konstruksi akad dalam fiqh muamalah klasik, dinamika dan problem epistemologis transaksi digital kontemporer, serta rekonstruksi paradigma akad berbasis pendekatan substantif-maqashidi.

Fondasi Normatif dan Konstruksi Akad Fiqih Muamalah Klasik

Dalam fiqh muamalah, akad merupakan instrumen fundamental yang menjadi dasar legalitas hubungan hukum antar pihak dalam aktivitas ekonomi. Seluruh bentuk transaksi dalam Islam pada dasarnya dibangun melalui akad sebagai media yang menghubungkan kehendak para pihak dengan konsekuensi hukum tertentu. Oleh karena itu, pembahasan mengenai akad memiliki posisi sentral dalam kajian fiqh muamalah, terutama karena akad menjadi penentu sah atau tidaknya suatu transaksi serta menjadi instrumen perlindungan terhadap hak dan kewajiban para pihak.

Secara etimologis, akad berasal dari kata *al-'aqd* (العقد) yang berarti ikatan, penguatan, atau perjanjian. Dalam pengertian terminologis, para ulama mendefinisikan akad sebagai keterikatan antara ijab dan qabul yang menimbulkan akibat hukum terhadap objek tertentu. Ibn Qudāmah menjelaskan bahwa akad merupakan hubungan antara dua kehendak yang melahirkan konsekuensi hukum dalam suatu transaksi (Ibn Qudāmah, t.t.). Definisi serupa juga dikemukakan oleh Al-Kāsānī yang menyatakan bahwa akad merupakan keterikatan hukum yang dibangun atas dasar kerelaan para pihak untuk mewujudkan tujuan tertentu yang dibenarkan syariah (Al-Kāsānī, t.t.). Sementara itu, Wahbah al-Zuhailī menjelaskan bahwa akad merupakan kesepakatan antara dua pihak atau lebih yang melahirkan implikasi hukum terhadap objek transaksi sesuai ketentuan syariah (Al-Zuhailī, 1985).

Konsep akad dalam Islam memiliki landasan normatif yang kuat baik dalam Al-Qur'an maupun hadis. Al-Qur'an menegaskan pentingnya transaksi yang dilakukan atas dasar kerelaan dan keadilan sebagaimana firman Allah Swt.:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ إِلَّا أَنْ تَكُونَ تِجَارَةً عَنْ تَرَاضٍ مِنْكُمْ وَلَا تَقْتُلُوا أَنْفُسَكُمْ إِنَّ اللَّهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيمًا ﴿٢٩﴾

“Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memakan harta sesamamu dengan cara yang batil (tidak benar), kecuali berupa perniagaan atas dasar suka sama suka di antara kamu. Janganlah kamu membunuh dirimu. Sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.” (QS. An-Nisā’ [4]: 29).

Ayat tersebut menunjukkan bahwa kerelaan para pihak menjadi prinsip utama dalam transaksi muamalah. Selain itu, Rasulullah Saw. juga menegaskan pentingnya kejelasan dan kejujuran dalam transaksi melalui sabdanya:

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ (أخرجه ابن ماجه)

“*Sesungguhnya jual beli itu harus dilakukan atas dasar suka sama suka*” (Ibn Mājah, t.t.).

Dalil-dalil tersebut menunjukkan bahwa akad dalam Islam tidak hanya dipahami sebagai hubungan hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen etis yang bertujuan menjaga keadilan, transparansi, dan kemaslahatan dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Dalam konstruksi fiqih klasik, para ulama menetapkan sejumlah unsur pokok yang harus terpenuhi agar suatu akad dinilai sah menurut syariah. Unsur-unsur tersebut dikenal sebagai rukun akad yang meliputi para pihak yang berakad (al-‘aqidain), sighat akad (ijab dan qabul), objek akad (ma‘qud ‘alaih), dan tujuan akad. Imam al-Nawawī menjelaskan bahwa keberadaan unsur-unsur tersebut bertujuan menjaga kepastian hukum dan menghindari terjadinya gharar maupun sengketa dalam transaksi ekonomi (Al-Nawawī, t.t.). Selain rukun, akad juga harus memenuhi syarat-syarat tertentu seperti kecakapan hukum para pihak, kejelasan objek transaksi, adanya kerelaan, serta tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah. Ibn Rushd menjelaskan bahwa syarat-syarat akad pada dasarnya dirumuskan untuk menjaga kemaslahatan dan mencegah kerugian dalam aktivitas muamalah (Ibn Rushd, t.t.).

Meskipun memiliki fondasi yang sama, para ulama mazhab memiliki beberapa perbedaan dalam memandang konsep akad. Mazhab Hanafiyah cenderung menempatkan sighat sebagai unsur utama akad sehingga akad dianggap lahir melalui adanya ijab dan qabul yang menunjukkan kesepakatan para pihak. Malikiyah memandang bahwa substansi kerelaan para pihak lebih penting dibandingkan formalitas lafaz akad. Sementara itu, Syafi’iyah memberikan perhatian besar terhadap kejelasan sighat dan terpenuhinya rukun akad secara formal. Adapun Hanabilah cenderung lebih fleksibel dalam memahami bentuk akad selama tujuan dan substansinya tidak bertentangan dengan syariah. Perbedaan tersebut menunjukkan bahwa fiqih muamalah pada dasarnya memiliki ruang ijtihad yang cukup luas dalam merespons perkembangan transaksi masyarakat.

Dalam perkembangannya, para ulama juga merumuskan prinsip-prinsip dasar akad sebagai landasan normatif dalam aktivitas muamalah. Prinsip-prinsip tersebut antara lain kebebasan berakad (hurriyah al-ta‘aqud), kerelaan para pihak (al-ridha), keadilan (al-‘adalah), kejujuran dan transparansi (al-shidq wa al-bayan), serta kemaslahatan. Prinsip kebebasan berakad memberikan ruang bagi masyarakat untuk mengembangkan bentuk transaksi baru selama tidak bertentangan dengan syariah. Adiwarmanto A. Karim menjelaskan bahwa fleksibilitas dalam muamalah menjadi salah satu karakter utama ekonomi Islam karena hukum asal muamalah pada dasarnya adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya (Karim, 2010).

Prinsip kerelaan (*al-ridha*) juga menjadi unsur penting dalam akad. Oleh karena itu, akad harus dibangun atas dasar persetujuan yang bebas dan sukarela tanpa adanya unsur paksaan ataupun eksploitasi salah satu pihak. Dalam konteks ini, Muhammad Syafi’i Antonio menjelaskan bahwa prinsip kerelaan dan keadilan menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas transaksi ekonomi syariah

modern, terutama dalam praktik perbankan dan lembaga keuangan syariah (Antonio, 2001).

Selain itu, akad dalam fiqih muamalah juga memiliki keterkaitan erat dengan maqashid syariah. Tujuan utama akad bukan hanya menciptakan hubungan hukum formal, tetapi juga mewujudkan kemaslahatan, menjaga harta (*hifz al-mal*), menciptakan keadilan, serta menghindarkan para pihak dari unsur gharar, riba, penipuan, dan ketidakjelasan transaksi. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah harus dipahami secara dinamis dan sistemik sehingga mampu menjawab perubahan sosial dan ekonomi modern (Auda, 2008). Dengan demikian, akad dalam Islam tidak dapat dipahami secara sempit sebagai kontrak formal semata, tetapi juga sebagai instrumen etis yang memiliki orientasi kemaslahatan sosial.

Meskipun konsep akad dalam fiqih klasik memiliki kerangka normatif yang kuat, perkembangan transaksi kontemporer menunjukkan adanya tantangan baru terhadap implementasi prinsip-prinsip akad tersebut. Digitalisasi transaksi, penggunaan electronic consent, hybrid contract, dan sistem transaksi berbasis teknologi memunculkan bentuk hubungan hukum yang tidak sepenuhnya sama dengan konstruksi akad klasik. Dalam praktik ekonomi modern, hubungan para pihak tidak selalu dilakukan secara langsung, bahkan sebagian transaksi berlangsung secara otomatis melalui sistem digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa prinsip-prinsip akad memerlukan reinterpretasi agar tetap relevan dengan perkembangan zaman tanpa kehilangan substansi syariahnya.

Dalam konteks inilah rekonstruksi prinsip dasar akad menjadi penting untuk dilakukan. Rekonstruksi tidak dimaksudkan untuk menghilangkan fondasi fiqih klasik, tetapi untuk membangun kembali pemahaman akad secara lebih substantif dan adaptif terhadap dinamika transaksi modern. Pendekatan maqashid syariah menjadi penting dalam proses rekonstruksi tersebut karena memberikan ruang bagi fleksibilitas hukum dengan tetap menjaga nilai-nilai dasar syariah seperti keadilan, transparansi, perlindungan harta, dan kemaslahatan masyarakat. Perubahan pola transaksi modern menunjukkan bahwa konstruksi akad klasik menghadapi tantangan baru yang membutuhkan reinterpretasi prinsip-prinsip akad secara lebih adaptif.

Dinamika dan Problem Epistemologis Transaksi Digital Kontemporer

Perkembangan teknologi dan transformasi ekonomi global telah membawa perubahan signifikan terhadap praktik transaksi dalam kehidupan masyarakat modern. Digitalisasi ekonomi, perkembangan financial technology (fintech), perluasan e-commerce, serta integrasi sistem otomatis dalam aktivitas bisnis telah melahirkan bentuk-bentuk transaksi baru yang semakin kompleks dan dinamis. Dalam konteks ekonomi syariah, perubahan tersebut turut memengaruhi konstruksi akad yang selama ini menjadi fondasi utama dalam fiqih muamalah. Akad tidak lagi dipraktikkan secara sederhana sebagaimana transaksi konvensional pada masa klasik, tetapi berkembang menjadi hubungan hukum yang melibatkan teknologi digital, sistem elektronik, dan mekanisme transaksi lintas platform.

Perubahan pola transaksi tersebut terlihat dari semakin berkembangnya penggunaan transaksi digital berbasis aplikasi, marketplace, mobile banking,

hingga smart contract yang dijalankan melalui sistem otomatis. Dalam praktik e-commerce, misalnya, proses ijab dan qabul tidak lagi dilakukan secara verbal ataupun tatap muka, melainkan melalui persetujuan elektronik (electronic consent) yang diwujudkan dalam bentuk klik persetujuan, checkout transaksi, atau verifikasi digital. Fenomena ini menunjukkan adanya transformasi bentuk akad dari model konvensional menuju model transaksi digital yang lebih fleksibel dan efisien. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) menjelaskan bahwa transformasi digital dalam sektor keuangan syariah mendorong lahirnya berbagai inovasi produk dan layanan berbasis teknologi yang membutuhkan adaptasi regulasi dan penguatan prinsip syariah dalam praktik transaksi modern (OJK, 2023).

Selain digitalisasi transaksi, perkembangan ekonomi modern juga ditandai dengan munculnya praktik hybrid contract atau multiakad dalam lembaga keuangan syariah. Produk-produk keuangan syariah modern umumnya tidak lagi menggunakan akad tunggal, tetapi menggabungkan beberapa jenis akad dalam satu produk transaksi. Praktik pembiayaan murabahah yang dipadukan dengan wakalah, penggunaan akad ijarah muntahiyah bi al-tamlik, maupun integrasi akad kafalah dan rahn dalam produk keuangan tertentu menunjukkan bahwa kebutuhan industri keuangan modern menuntut fleksibilitas akad yang lebih luas dibandingkan konstruksi fiqih klasik. Abdullah al-Imrani menjelaskan bahwa perkembangan multiakad dalam ekonomi syariah merupakan konsekuensi logis dari kompleksitas transaksi modern yang membutuhkan integrasi beberapa mekanisme akad sekaligus (Al-Imrani, 2006).

Perkembangan transaksi digital dalam praktik ekonomi syariah juga dapat dilihat pada berbagai layanan keuangan modern seperti mobile banking syariah, QRIS syariah, crowdfunding syariah, serta fintech peer-to-peer lending berbasis syariah. Selain itu, sistem pembayaran digital dan layanan pembiayaan berbasis aplikasi seperti paylater syariah mulai memanfaatkan kombinasi akad yang lebih kompleks dalam praktik transaksi modern. Dalam beberapa kasus, hubungan hukum para pihak tidak lagi dibangun melalui akad konvensional secara langsung, melainkan melalui sistem elektronik dan otomatisasi persetujuan digital. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa praktik muamalah modern mengalami transformasi yang tidak hanya mengubah media transaksi, tetapi juga memengaruhi struktur dan mekanisme akad dalam ekonomi syariah kontemporer.

Dalam konteks ekonomi digital, Esthi et al. (2025) menunjukkan bahwa penerapan fintech syariah perlu ditempatkan dalam kerangka maqashid syariah karena berkaitan dengan transparansi, keadilan transaksi, inklusi keuangan, pengawasan kepatuhan syariah, dan keamanan data. Selain itu, Maulida dan Muchlis (2025) menjelaskan bahwa penggunaan mobile banking syariah berperan dalam memperkuat literasi keuangan Islam masyarakat dan mendorong perilaku investasi berbasis prinsip syariah. Temuan tersebut menegaskan bahwa digitalisasi layanan keuangan syariah tidak hanya dapat dipahami sebagai inovasi teknis, tetapi juga sebagai instrumen edukasi, perlindungan konsumen, dan penguatan kepatuhan syariah dalam ekosistem transaksi kontemporer.

Di sisi lain, perkembangan teknologi digital juga melahirkan sistem smart contract yang mulai digunakan dalam transaksi berbasis blockchain dan financial technology. Smart contract memungkinkan pelaksanaan transaksi secara otomatis melalui sistem digital tanpa keterlibatan langsung para pihak setelah syarat-syarat tertentu terpenuhi. Dalam perspektif fiqh muamalah, fenomena ini memunculkan persoalan baru terkait validitas sighat, kejelasan persetujuan para pihak, serta kedudukan ijab dan qabul dalam sistem transaksi otomatis. Siti Rahmah menjelaskan bahwa digitalisasi akad telah mengubah pola hubungan hukum dalam transaksi ekonomi modern sehingga membutuhkan reinterpretasi terhadap konsep akad klasik agar tetap relevan dengan perkembangan teknologi (Rahmah, 2024).

Perkembangan transaksi kontemporer juga menghadirkan tantangan terhadap penerapan prinsip-prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah. Salah satu tantangan utama terletak pada kecenderungan sebagian pendekatan hukum yang masih berorientasi pada aspek legal-formal akad. Dalam praktiknya, keabsahan transaksi sering kali hanya diukur berdasarkan kesesuaian bentuk akad dengan konstruksi fikih klasik, sementara substansi transaksi dan tujuan syariah belum memperoleh perhatian yang memadai. Padahal, perkembangan transaksi modern menunjukkan bahwa hubungan hukum dalam aktivitas ekonomi tidak selalu dapat dipahami melalui pendekatan literal terhadap sighat dan bentuk akad semata.

Fenomena tersebut memunculkan problem epistemologis dalam fiqh muamalah, khususnya terkait kemampuan prinsip-prinsip akad klasik dalam merespons perkembangan transaksi modern. Dalam banyak kasus, bentuk transaksi modern tidak ditemukan secara eksplisit dalam literatur fiqh klasik, sehingga pendekatan tekstual yang terlalu rigid berpotensi melahirkan kekakuan hukum dan menghambat inovasi ekonomi syariah. Wahbah al-Zuhaili menegaskan bahwa hukum muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel dan terbuka terhadap perkembangan sosial-ekonomi selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar syariah (Al-Zuhaili, 1985).

Di sisi lain, perkembangan transaksi kontemporer juga memperlihatkan bahwa masyarakat modern membutuhkan sistem akad yang tidak hanya sah secara formal, tetapi juga mampu memberikan kepastian hukum, perlindungan konsumen, transparansi, efisiensi, dan kemanfaatan ekonomi. Oleh karena itu, pendekatan terhadap akad tidak cukup hanya berorientasi pada validitas formal transaksi, tetapi juga harus mempertimbangkan dimensi maqashid syariah sebagai orientasi utama hukum Islam. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah harus dipahami sebagai sistem yang dinamis dan kontekstual sehingga mampu menjawab perkembangan sosial modern secara lebih substantif (Auda, 2008).

Sejumlah penelitian kontemporer menunjukkan bahwa perkembangan fintech syariah, hybrid contract, dan digital transaction membutuhkan formulasi akad yang lebih adaptif terhadap perubahan zaman. Fauzan dan Ramadhani (2023) menjelaskan bahwa praktik hybrid contract dalam lembaga keuangan syariah modern menunjukkan adanya kebutuhan terhadap fleksibilitas akad dalam sistem ekonomi kontemporer. Sementara itu, penelitian Rahmah (2024) menegaskan bahwa digitalisasi akad telah mengubah karakter transaksi ekonomi sehingga

diperlukan reinterpretasi terhadap konsep ijab dan qabul dalam perspektif fiqih muamalah modern. Penelitian-penelitian tersebut menunjukkan bahwa dinamika transaksi modern tidak dapat sepenuhnya dipahami melalui pendekatan fiqih klasik yang bersifat legal-formal semata.

Berdasarkan kondisi tersebut, perkembangan transaksi kontemporer pada dasarnya menunjukkan adanya kebutuhan mendesak untuk melakukan reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar akad dalam fiqih muamalah. Rekonstruksi tersebut diperlukan agar konsep akad tetap mampu menjawab perkembangan ekonomi modern tanpa kehilangan substansi syariahnya. Dengan demikian, dinamika akad dalam transaksi kontemporer menjadi landasan penting bagi upaya membangun kembali prinsip-prinsip akad yang lebih substantif, adaptif, dan berbasis maqashid syariah dalam menghadapi transformasi ekonomi digital modern. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi prinsip dasar akad tidak lagi bersifat opsional, melainkan menjadi kebutuhan epistemologis dalam pengembangan fiqih muamalah kontemporer.

Rekonstruksi Paradigma Akad Berbasis Substantif-Maqashidi

Perkembangan transaksi kontemporer menunjukkan bahwa konstruksi akad dalam fiqih muamalah tidak dapat lagi dipahami secara semata-mata formalistik. Transformasi ekonomi digital, kompleksitas hubungan hukum modern, serta munculnya berbagai bentuk transaksi baru menuntut adanya reinterpretasi terhadap prinsip-prinsip dasar akad agar tetap relevan dengan perkembangan zaman. Dalam konteks ini, rekonstruksi akad bukan dimaksudkan untuk menghilangkan fondasi normatif fiqih klasik, melainkan membangun kembali pemahaman akad secara lebih substantif dan adaptif dengan tetap berlandaskan pada nilai-nilai dasar syariah.

Secara historis, konsep akad dalam fiqih klasik lahir dalam konteks sosial-ekonomi yang relatif sederhana. Oleh karena itu, pembahasan akad lebih menitikberatkan pada aspek legal-formal seperti kejelasan sighat, keberadaan para pihak, serta kepastian objek transaksi. Pendekatan tersebut memiliki urgensi besar dalam menjaga kepastian hukum dan menghindari praktik gharar maupun penipuan dalam transaksi masyarakat pada masa itu. Namun, dalam perkembangan ekonomi modern, hubungan hukum dalam transaksi tidak selalu dibangun melalui mekanisme langsung dan konvensional sebagaimana konstruksi akad klasik. Digitalisasi transaksi telah mengubah pola hubungan para pihak, mekanisme persetujuan, hingga bentuk pelaksanaan akad dalam sistem ekonomi modern.

Dalam praktik transaksi digital, misalnya, akad tidak lagi selalu diwujudkan melalui ijab dan qabul verbal, tetapi melalui electronic consent, sistem otomatis, maupun kontrak digital berbasis teknologi. Di sisi lain, lembaga keuangan syariah modern juga mengembangkan berbagai bentuk hybrid contract dan multiakad yang memadukan beberapa akad dalam satu produk keuangan. Kondisi tersebut menunjukkan bahwa validitas akad tidak dapat lagi hanya diukur melalui pendekatan literal terhadap bentuk sighat, tetapi juga harus mempertimbangkan substansi, tujuan, dan kemaslahatan transaksi. Wahbah al-Zuhaili menjelaskan

bahwa hukum muamalah pada dasarnya bersifat fleksibel selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah (Al-Zuhaili, 1985).

Dalam konteks inilah maqashid syariah menjadi pendekatan penting dalam merekonstruksi prinsip dasar akad. Maqashid syariah tidak hanya dipahami sebagai tujuan umum hukum Islam, tetapi juga sebagai orientasi substantif dalam membangun sistem muamalah yang adil, fleksibel, dan berorientasi pada kemaslahatan. Jasser Auda menjelaskan bahwa maqashid syariah harus dipahami secara sistemik dan kontekstual agar mampu menjawab perubahan sosial modern secara lebih dinamis (Auda, 2008). Dengan demikian, pendekatan terhadap akad tidak dapat berhenti pada validitas formal semata, tetapi harus diarahkan pada pencapaian tujuan-tujuan syariah dalam aktivitas ekonomi masyarakat.

Rekonstruksi prinsip dasar akad dalam perspektif maqashid syariah setidaknya dapat dilakukan melalui beberapa aspek penting. Pertama, reorientasi pemahaman akad dari pendekatan formalistik menuju pendekatan substantif. Dalam fiqh klasik, validitas akad sering kali berpusat pada kesesuaian sighat dan struktur formal akad. Sementara dalam konteks transaksi modern, substansi transaksi, perlindungan para pihak, transparansi, dan keadilan menjadi aspek yang tidak kalah penting. Oleh karena itu, akad tidak cukup hanya dipahami sebagai keterikatan hukum formal, tetapi juga sebagai instrumen untuk mewujudkan kemaslahatan ekonomi dan keadilan sosial.

Kedua, penguatan prinsip kemaslahatan dan perlindungan harta (*hifz al-mal*) dalam aktivitas muamalah. Dalam ekonomi digital, transaksi berlangsung sangat cepat dan kompleks sehingga berpotensi menimbulkan ketidakjelasan informasi, eksploitasi, maupun ketimpangan relasi ekonomi. Oleh karena itu, rekonstruksi akad harus menempatkan perlindungan terhadap hak-hak para pihak sebagai prinsip utama dalam transaksi modern. Dalam perspektif maqashid syariah, perlindungan harta tidak hanya dimaknai sebagai menjaga kepemilikan, tetapi juga menciptakan sistem transaksi yang aman, transparan, dan bebas dari praktik manipulatif.

Ketiga, penguatan prinsip fleksibilitas akad dalam menghadapi perkembangan transaksi modern. Fiqih muamalah pada dasarnya memiliki karakter elastis dan terbuka terhadap perubahan sosial-ekonomi. Kaidah fiqh menyebutkan bahwa hukum asal muamalah adalah boleh selama tidak terdapat dalil yang melarangnya. Prinsip ini menunjukkan bahwa inovasi transaksi modern pada dasarnya dapat diterima sepanjang tidak mengandung unsur riba, gharar, maysir, maupun praktik yang bertentangan dengan prinsip syariah. Adiwarman A. Karim menjelaskan bahwa fleksibilitas menjadi karakter penting ekonomi Islam dalam menghadapi dinamika ekonomi modern (Karim, 2010).

Keempat, reinterpretasi konsep *ijab dan qabul* dalam transaksi digital. Dalam konstruksi klasik, *ijab dan qabul* dipahami sebagai pernyataan langsung antara para pihak dalam satu majelis akad. Namun, dalam praktik transaksi digital, persetujuan dapat dilakukan melalui media elektronik, aplikasi digital, maupun sistem otomatis. Oleh karena itu, substansi kerelaan dan kesepakatan para pihak menjadi lebih penting dibandingkan bentuk formal akad semata. Dalam konteks ini, *electronic*

consent dapat dipahami sebagai bentuk baru sighat akad selama memenuhi prinsip transparansi, kerelaan, dan kepastian hukum.

Kelima, penguatan dimensi etika dan keadilan dalam transaksi ekonomi modern. Rekonstruksi akad tidak hanya bertujuan menciptakan fleksibilitas hukum, tetapi juga memastikan bahwa perkembangan ekonomi modern tetap berjalan dalam koridor nilai-nilai syariah. Oleh karena itu, prinsip kejujuran, transparansi, keseimbangan hak dan kewajiban, serta larangan eksploitasi harus menjadi orientasi utama dalam pengembangan akad kontemporer. Muhammad Syafi'i Antonio menegaskan bahwa sistem ekonomi syariah tidak hanya berorientasi pada keuntungan ekonomi, tetapi juga pada terciptanya keadilan dan keseimbangan sosial dalam aktivitas muamalah (Antonio, 2001).

Bentuk rekonstruksi prinsip dasar akad dalam perspektif maqashid syariah dapat dipetakan sebagai berikut:

Tabel 1. Rekonstruksi prinsip dasar akad dalam perspektif maqashid syariah

Prinsip Akad Klasik	Rekonstruksi Akad Kontemporer
Ijab qabul verbal	Electronic consent
Akad tunggal	Hybrid contract / multiakad
Pendekatan formalistik	Pendekatan substantif-maqashidi
Kepastian lafaz	Kepastian tujuan dan kemaslahatan
Tatap muka langsung	Digital interaction
Validitas formal akad	Perlindungan dan keadilan para pihak
Fokus legalitas	Fokus maslahat dan etika transaksi

Sumber: Diolah penulis dari hasil analisis penelitian.

Pemetaan pada Tabel 1 dapat dikontekstualisasikan dalam praktik perbankan syariah, khususnya pada produk pembiayaan yang menggunakan skema hybrid contract atau multiakad. Pada produk KPR Syariah berbasis ijarah muntahiyah bi al-tamlik (IMBT), misalnya, hubungan hukum antara bank dan nasabah tidak hanya berhenti pada akad ijarah sebagai sewa manfaat atas aset, tetapi juga diikuti dengan janji pemindahan kepemilikan di akhir masa pembiayaan melalui mekanisme hibah atau jual beli sesuai ketentuan syariah. Skema ini menunjukkan bahwa akad kontemporer tidak lagi selalu berbentuk akad tunggal, melainkan mengintegrasikan beberapa instrumen hukum untuk memenuhi kebutuhan pembiayaan kepemilikan rumah secara lebih fleksibel. Dalam konteks ini, Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-Ijarah al-Muntahiyah bi al-Tamlik memberikan dasar normatif bagi pengembangan pembiayaan berbasis sewa yang diakhiri dengan pemindahan kepemilikan, sedangkan Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang Musyarakah Mutanaqishah memberikan landasan bagi pembiayaan berbasis kepemilikan bersama yang menurun secara bertahap (Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia [DSN-MUI], 2002; DSN-MUI, 2008).

Kontekstualisasi serupa juga tampak pada pembiayaan modal kerja atau pembiayaan kepemilikan aset berbasis musyarakah mutanaqishah. Dalam skema ini, bank dan nasabah sama-sama memiliki porsi kepemilikan atas suatu aset atau proyek usaha, kemudian porsi kepemilikan bank berkurang secara bertahap seiring

pembayaran yang dilakukan oleh nasabah. Praktik tersebut memperlihatkan pergeseran dari orientasi formal akad menuju pendekatan substantif-maqashidi, karena yang menjadi titik tekan bukan hanya terpenuhinya struktur akad secara legal-formal, tetapi juga terwujudnya keadilan proporsional, pembagian risiko, transparansi kepemilikan, perlindungan harta, dan kemaslahatan ekonomi bagi para pihak. Dengan demikian, rekonstruksi akad dalam industri keuangan syariah tidak dimaksudkan untuk melepaskan diri dari fiqh klasik, melainkan untuk mengadaptasikan prinsip-prinsip dasarnya agar mampu menjawab kebutuhan transaksi modern secara lebih aplikatif dan bertanggung jawab.

Tabel tersebut menunjukkan bahwa rekonstruksi akad bukan berarti menghilangkan prinsip-prinsip dasar fiqh klasik, melainkan melakukan reinterpretasi terhadap implementasinya agar lebih sesuai dengan perkembangan transaksi modern. Dengan demikian, substansi syariah tetap dipertahankan, sementara bentuk dan mekanisme akad dapat menyesuaikan perkembangan teknologi dan kebutuhan masyarakat kontemporer.

Berdasarkan uraian tersebut, rekonstruksi prinsip dasar akad dalam perspektif maqashid syariah pada dasarnya merupakan upaya membangun kembali paradigma akad agar lebih relevan dengan perkembangan transaksi modern. Rekonstruksi tersebut tidak bertujuan menggantikan fiqh klasik, tetapi memperluas pendekatan fiqh muamalah dari orientasi legal-formal menuju orientasi substantif yang lebih adaptif terhadap perkembangan zaman. Dengan demikian, akad dalam ekonomi syariah modern tidak hanya dipahami sebagai instrumen legalitas transaksi, tetapi juga sebagai instrumen etis dan sosial untuk mewujudkan kemaslahatan, keadilan, dan stabilitas ekonomi masyarakat kontemporer.

Dengan demikian, rekonstruksi prinsip dasar akad dalam perspektif maqashid syariah dapat menjadi paradigma baru dalam pengembangan fiqh muamalah yang lebih responsif terhadap transformasi ekonomi digital modern.

KESIMPULAN

Penelitian ini menyimpulkan bahwa rekonstruksi prinsip dasar akad dalam fiqh muamalah merupakan kebutuhan penting dalam merespons transformasi transaksi kontemporer. Digitalisasi ekonomi, fintech syariah, electronic consent, dan hybrid contract menunjukkan bahwa keabsahan akad tidak cukup dinilai dari terpenuhinya bentuk legal-formal, tetapi harus dikaitkan dengan substansi kerelaan, transparansi, keadilan, perlindungan harta, serta keseimbangan hak dan kewajiban para pihak.

Melalui pendekatan maqashid syariah, akad dapat direkonstruksi dari paradigma formalistik menuju paradigma substantif-maqashidi. Rekonstruksi ini mencakup reinterpretasi ijab dan qabul dalam transaksi digital, penguatan prinsip *hifz al-mal*, fleksibilitas akad dalam praktik multiakad, serta penegasan etika transaksi elektronik. Dengan demikian, akad tidak hanya berfungsi sebagai instrumen legalitas, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan, keadilan, dan kemaslahatan dalam ekosistem ekonomi digital syariah.

Secara aplikatif, penelitian ini merekomendasikan agar Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia (DSN-MUI) merumuskan fatwa multiakad ke depan dengan parameter yang lebih operasional. Parameter tersebut meliputi kejelasan relasi antara akad utama dan akad pendukung, pemisahan hak dan kewajiban para pihak, pencegahan multiakad yang berfungsi sebagai rekayasa hukum, serta kewajiban transparansi margin, ujah, biaya layanan, risiko, dan klausul digital sebelum pengguna memberikan persetujuan elektronik. Dengan arah tersebut, fatwa multiakad dapat menjadi pedoman yang tidak hanya sah secara fiqih, tetapi juga responsif terhadap transaksi berbasis platform, marketplace, fintech syariah, dan layanan keuangan digital.

Bagi Otoritas Jasa Keuangan (OJK), penelitian ini merekomendasikan penguatan regulasi sharia compliance dalam ekosistem ekonomi digital melalui standar keterbukaan informasi sebelum akad, pengawasan terhadap klausula baku dan hidden clauses, audit kepatuhan syariah atas skema pricing otomatis, serta pelibatan Dewan Pengawas Syariah sejak tahap perancangan produk digital. Dengan demikian, regulasi ekonomi digital syariah tidak hanya menekankan aspek perizinan dan perlindungan konsumen secara administratif, tetapi juga memastikan setiap inovasi teknologi keuangan tetap sejalan dengan maqashid syariah, keadilan transaksi, perlindungan harta, dan kemaslahatan publik. Penelitian lanjutan dapat diarahkan pada pengujian implementatif terhadap fintech syariah, smart contract, marketplace syariah, dan produk pembiayaan bank syariah berbasis hybrid contract.

DAFTAR PUSTAKA

- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Shariah standards. AAOIFI.
- Accounting and Auditing Organization for Islamic Financial Institutions. (2021). Shariah Standard No. 38: Online financial dealings. AAOIFI.
- Al-Imrani, A. (2006). *Al-'Uqud al-murakkabah fi al-fiqh al-Islami*. Dar Kunuz Ishbiliya.
- Al-Kasani, A. al-Din. (t.t.). *Bada'i al-Sana'i fi tartib al-syara'i* (Juz 5). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Al-Nawawi, Yahya ibn Sharaf. (t.t.). *Al-Majmu' sharh al-muhadhdhab* (Juz 9). Dar al-Fikr.
- Al-Zuhaili, W. (1985). *Al-Fiqh al-Islami wa adillatuhu* (Juz 4). Dar al-Fikr.
- Antonio, M. S. (2001). *Bank syariah: Dari teori ke praktik*. Gema Insani Press.
- Auda, J. (2008). *Maqasid al-Shariah as philosophy of Islamic law: A systems approach*. The International Institute of Islamic Thought.
- Azharuddin. (2020). Urgensi pembaruan konsep akad dalam ekonomi digital. *Ahkam*, 20(1), 85-102.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2002). Fatwa DSN-MUI No. 27/DSN-MUI/III/2002 tentang al-ijarah al-muntahiyah bi al-tamlik. DSN-MUI.

- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2008). Fatwa DSN-MUI No. 73/DSN-MUI/XI/2008 tentang musarakah mutanaqishah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2017). Fatwa DSN-MUI No. 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang uang elektronik syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2018). Fatwa DSN-MUI No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang layanan pembiayaan berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2020). Himpunan fatwa Dewan Syariah Nasional MUI. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 140/DSN-MUI/VIII/2021 tentang penawaran efek syariah melalui layanan urun dana berbasis teknologi informasi berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 144/DSN-MUI/XII/2021 tentang marketplace berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia. (2021). Fatwa DSN-MUI No. 146/DSN-MUI/XII/2021 tentang online shop berdasarkan prinsip syariah. DSN-MUI.
- Esthi, E. A., Marzuki, Rofiq, M., Subhiyanto, & Latipah, D. (2025). Analisis penerapan teknologi informasi fintech syariah dalam perspektif maqashid syariah di era ekonomi digital. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(2), 170-177. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i2.987>
- Fauzan, A., & Ramadhani, R. (2023). Hybrid contract dalam keuangan syariah kontemporer. *Jurnal Ekonomi Syariah Indonesia*, 13(1), 50-67.
- Huda, N., & Heykal, M. (2019). Rekonstruksi akad dalam transaksi keuangan syariah kontemporer. *Al-Iqtishad*, 11(2), 210-228.
- Ibn Majah, Muhammad ibn Yazid. (t.t.). *Sunan Ibn Majah*. Dar al-Fikr.
- Ibn Qudamah, 'Abdullah ibn Ahmad. (t.t.). *Al-Mughni (Juz 4)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Ibn Rushd, Muhammad ibn Ahmad. (t.t.). *Bidayat al-mujtahid (Juz 2)*. Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- Karim, A. A. (2010). *Ekonomi Islam*. Rajawali Pers.
- Maulida, R., & Muchlis. (2025). Dampak aplikasi mobile banking syariah terhadap literasi keuangan Islam masyarakat dan perilaku investasi berbasis prinsip syariah. *Journal of Islamic Business Management Studies (JIBMS)*, 6(1), 59-68. <https://doi.org/10.51875/jibms.v6i1.727>
- Otoritas Jasa Keuangan. (2018). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.02/2018 tentang inovasi keuangan digital di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2022). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan.

- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 22 Tahun 2023 tentang perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2023). Roadmap pengembangan dan penguatan perbankan syariah Indonesia 2023-2027. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 3 Tahun 2024 tentang penyelenggaraan inovasi teknologi sektor keuangan. Otoritas Jasa Keuangan.
- Otoritas Jasa Keuangan. (2024). Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 40 Tahun 2024 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi. Otoritas Jasa Keuangan.
- Rahmah, S. (2024). Digitalisasi akad dalam perspektif hukum Islam. *Al-Mashrafiyah*, 7(2), 95-110.
- Republik Indonesia. (1999). Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang perlindungan konsumen. Sekretariat Negara.
- Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). Penelitian hukum normatif: Suatu tinjauan singkat. Rajawali Pers.